



**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN KESEHATAN KELILING**

Antara

**PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
BANDAR UDARA ADI SOEMARMO**

Dengan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : AP.I.08/HK.09/2019/GM.SOC

NOMOR : 440/1947/13/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (25/04/2019) di Boyolali antara :

- I. **ABDULLAH USMAN**, dalam kedudukannya selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Adi Soemarmo-Surakarta berdasarkan Surat Kuasa No. : AP.I. 4801/HK.02.05/2015/PD-B Tanggal 18 September 2015, bertindak untuk dan atas nama PT. Angkasa Pura I (Persero) yang berkedudukan di Jakarta, berkantor di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B-12 Kaveling No.2, yang anggaran Dasar dan perubahannya yang telah disahkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 1993 dengan tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914/1993 yang telah mengalami perubahan dengan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89 tanggal 4 Nopember 2008 dengan tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22475/2008 dan perubahan terakhir dengan akta Akta nomor 01 tanggal 02 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan S.H.M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah dikeluarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-17719 Tanggal 7 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. RATRI SALASATUL SURVIVALINA, MPA** dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. B21.2/0944 tanggal bulan September tahun 2016, yang beralamat di Jalan Pandanaran No. 156 Boyolali, bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Terlebih dahulu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini merupakan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan perusahaan Bandar udara, bermaksud menyelenggaraan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat berupa pelayanan kesehatan keliling sebagai bagian dari pertanggungjawaban sosial korporasi (*Corporate Social Responsibility*).
- b. Bahwa PIHAK KEDUA yang dalam hal ini merupakan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali memiliki kompetensi dan atau kemampuan dalam hal program, sarana dan prasarana untuk melaksanakan program pelayanan kesehatan keliling sebagaimana tersebut pada huruf a di atas.
- c. Bahwa PARA PIHAK berdasarkan pertimbangan optimalisasi peran dan fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sepakat melaksanakan kerjasama untuk menyelenggarakan program pelayanan kesehatan keliling.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengatur pelaksanaan kerjasama layanan kesehatan keliling dalam suatu perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

Sebagai dasar dibuatnya Perjanjian ini adalah :

- a. Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.92/OM.01.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adi Soemarmo-Surakarta.
- b. Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.104/KU.12/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Pedoman Program Pelayanan Kesehatan Keliling PT. Angkasa Pura I (Persero).
- c. Kesepakatan Bersama antara PT. Angkasa Pura I (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali nomor AP.I.01/HK.09/2019/GM.SOC, 400/.../01/2019 tentang Kerjasama dalam Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Bidang Pariwisata dan Kesehatan Masyarakat.
- d. Surat PIHAK PERTAMA Nomor : AP.I.124/KU.12/2019/GM-SOC tanggal 25 Januari 2019 perihal Permohonan Penawaran Harga Tenaga Medis dan Obat-Obatan.
- e. Surat PIHAK KEDUA Nomor : 442/0139/13/2019 tanggal 04 Februari 2019 perihal Jawaban Permohonan Penawaran Harga Tenaga Medis dan Obat-Obatan.
- f. Surat Direktur SDM dan Umum PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor : AP.I.1127/KU.13/2019/DP-B tanggal 11 Februari 2019 perihal Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Keliling Tahun 2019.

- g. Berita Acara Hasil Negosiasi Penawaran Kerjasama Kegiatan Pelayanan Kesehatan Keliling Tahun 2019 Nomor : BA.05/KU.13/2019/GM-SOC tanggal 27 Februari 2019.

Pasal 2 DEFINISI

Kecuali makna menentukan lain, maka kalimat-kalimat berikut yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini mempunyai makna sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kerja sama adalah suatu perikatan hukum dimana PARA PIHAK melakukan kerja sama penyelenggaraan pelayanan kesehatan keliling sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- b. Pelayanan Kesehatan Keliling adalah layanan kesehatan kepada masyarakat yang difokuskan pada pelayanan pemeliharaan kesehatan, pengobatan ibu hamil dan menyusui, pengobatan bayi dan balita, pemantauan tumbuh kembang balita dan imunisasi.
- c. Wilayah Operasional adalah wilayah yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sebagai wilayah pelaksanaan pelayanan kesehatan keliling sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- d. Dana Pembiayaan adalah biaya yang digunakan untuk operasionalisasi pelayanan kesehatan keliling yang menjadi beban PIHAK PERTAMA sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- e. Pasien adalah warga masyarakat yang berdomisili di wilayah operasional pelayanan kesehatan keliling yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah.

Pasal 3 OBYEK PERJANJIAN

- (1) Obyek Perjanjian dalam Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Keliling di Wilayah Operasional yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini menyediakan kendaraan ambulans beserta kelengkapannya (peralatan medis) termasuk biaya perawatan di lokasi Pelayanan Kesehatan Keliling dan perbaikan kendaraan ambulans beserta kelengkapannya (peralatan medis) serta Dana Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Keliling.
- (3) PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini menyediakan tenaga kesehatan yang terdiri dari 1 (satu) orang Dokter, 2 (dua) orang Paramedis, 1 (satu) orang Apoteker dan obat-obatan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya.
- (4) Dana Pembiayaan selama penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Keliling ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagai berikut :